



P U T U S A N

No.348 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **K A M P I U N,**
2. **D I M A,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Damang Sawang, Kelurahan Tampang, Tumbang Anjir RT.02 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : BAMBANG SAKTI,SH. dan IKHSANUDIN,SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merpati No.73 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2008;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **IDE GAMAN,** bertempat tinggal di Jalan Sangkurun No.31, RT.08, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
2. **BONDAN ASER,** bertempat tinggal di Jalan Sangkurun No.35 RT.08, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
3. **DAGI N. GARANG,** bertempat tinggal di Jalan Sangkurun RT.01 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RIO DENAMORE DAU,SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Taurus VIII No.378 Palangka Raya;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Transabangdep sebelah kiri jalan menuju stadium tepatnya sebelah kiri jalan Sudarjo Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kuala Kurun Kabupaten Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas. Dengan ukuran keseluruhan yaitu lebar 89 Meter, panjang 128 meter, dengan luas 11.392 M², yang berbatasan dengan : sebelah Utara dengan Jalan Sudarjo, Sebelah Timur dengan Ampak Simun, Sebelah Selatan dengan Salma dan Sebelah Barat dengan Dima. Dimana tanah tersebut selalu dipelihara dan diurus oleh Penggugat I sampai sekarang, selanjutnya disebut "*Tanah Sengketa*";

Bahwa Penggugat II mempunyai sebidang tanah yang terletak di Transabangdep sebelah kiri jalan menuju stadion tepatnya sebelah kiri jalan Sudarjo Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas. Dengan ukuran keseluruhan yaitu Lebar 89 Meter, Panjang 94 Meter dengan luas 8.366 M² yang berbatasan dengan : Sebelah Utara dengan Rencana Jalan, Sebelah Timur dengan Kampiun, Sebelah Selatan dengan Salma dan Sebelah Barat dengan Sudarjo. Dimana tanah tersebut selalu dipelihara dan diurus oleh Penggugat II sampai sekarang, selanjutnya disebut *Tanah Sengketa*;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki Tanah Sengketa yang digarap sejak tahun 1990, secara bersama-sama untuk tempat berladang setiap tahun dan diatas Tanah Sengketa tersebut selain bertanam padi juga ditanami pohon karet, pohon rambutan, pohon kelapa, pinang, pohon mangga, pohon pisang, dan tanaman lain. Dan sebagian dari Tanah Sengketa tersebut pernah dilakukan penambangan emas dengan mesin sedot serta setelah tahun 1994 sebagian dari tanah sengketa tersebut sempat dipinjamkan oleh keluarga untuk bertanam padi sampai tahun 2005, dan diatas tanah sengketa tersebut dari awal sampai sekarang tetap berdiri tegak pondok untuk berladang;

Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2005 saudara Ide Gaman dan Bondan Aser datang ketanah sengketa merusak tanam tumbuh dan tanaman padi yang pada waktu itu Penggugat berladang ditempat tanah sengketa tersebut, sehingga pada sekitar atau tepatnya pada tanggal 20 Juni 2005 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan surat gugatan kepada Bapak Ampak Simun melalui Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun namun belum ada putusan. Padahal obyek tanah sengketa tersebut bukan milik Ampak Simun namun lebih tepatnya yaitu milik Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa berikutnya sekitar bulan Pebruari 2007 Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya untuk mengangkat kembali gugatan tertanggal 20 Juni 2005, sehingga Camat Kurun memberi rekomendasi supaya gugatan tersebut untuk dapat ditindak lanjuti oleh Damang Kepala Adat yang baru yaitu Bpk. DAGI N GARANG. Yang akhirnya muncullah Keputusan Damang kepada Adat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kurun dengan Surat Keputusan No.164/DKA/KK-XII-2007, yang memutuskan bahwa AMPAK SIMUN di kalahkan dalam putusan tersebut sedangkan obyek tanah sengketa bukan milik AMPAK SIMUN melainkan milik Penggugat I dan Penggugat II padahal yang sebenarnya tanah milik AMPAK SIMUN adalah disebelah Barat tanah Penggugat I dan disebelah Utara adalah milik Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat tersebut telah melakukan penyerobotan, pengrusakan pada tanam tumbuh diatas tanah sengketa dengan tanpa hak yang merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* dan akibat perbuatan tersebut sudah barang tentu kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, yaitu tidak bisa memanfaatkan tanah sengketa tersebut, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II didukung oleh Keputusan Damang Kepala Adat yang dibuat oleh turut Tergugat dengan jabatannya sehingga munculah Keputusan yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik tanah sengketa;

Bahwa dari tanah sengketa tersebut di atas, telah diakui dan diserobot oleh Tergugat I dengan ukuran lebar 50 meter panjang 200 meter dan Tergugat II lebar 50 meter panjang 200 meter;

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebelum Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap obyek tanah sengketa supaya tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan maksud untuk membebaskan diri dari beban eksekusi dikemudian hari atau setidaknya tidaknya dapat menghambat putusan ini dan wajar kalau dalam putusan nanti dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan upaya hukum banding maupun kasasi;

Bahwa untuk memudahkan dan menjamin terlaksananya atau ditaatinya isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai atau tidak memenuhi isi keputusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan seperti yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II di atas, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang bersangkutan untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan dan atau memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Tanah Sengketa atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan semua kegiatan/atau aktivitasnya yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat I dan Penggugat II di atas Tanah Sengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tidak benar karena perbuatan melawan hukum serta menyatakan sah dan berharga untuk dijadikan sebagai sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun No.164/DKA/KK XII-2007 yang ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 15 Desember 2007 untuk dinyatakan batal demi hukum karena obyek tanah sengketa yang dinyatakan dalam putusan tersebut bukan milik Ampak Simun tetapi merupakan tanah garapan milik Penggugat I dan Penggugat II ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyerobot dan menguasai tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah yang paling berhak atas Tanah Sengketa yang terletak di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir sebelah kiri Jalan Sudarjo antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggugat I dengan ukuran panjang 128 meter, lebar 89 meter, luas 11.392 M² dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan Jalan Sudarjo, sebelah Timur dengan Ampak Simun, sebelah Selatan dengan Salma, dan sebelah Barat dengan Dima;
 - b. Penggugat II dengan ukuran panjang 94 meter, dengan luas 8.366 M² dengan batas-batas sebagai berikut : Utara dengan rencana jalan, sebelah Timur dengan Kampiun,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan dengan Salma, dan sebelah Barat dengan Sudarjo;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah sengketa dengan tanpa syarat kepada Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi keputusan sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan verset, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi oleh para Tergugat dan turut Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, subyek hukum dalam perkara ini ada 2 (dua) orang Penggugat dan 2 (dua) orang Tergugat, selain itu apa yang menjadi obyek hukum dalam perkara ini juga ada 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing bidang di kuasai oleh 2 (dua) orang Tergugat. Dimana masing-masing subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban atas Obyek Hukum;
2. Bahwa kedudukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini mempunyai kedudukan masing-masing sebagai subyek hukum, begitu pula Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini mempunyai kedudukan masing-masing atas obyek hukum yang diperkarakan;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dengan jelas mengatakan obyek hukum kepunyaan Penggugat I dikuasai oleh siapa. Apakah Tergugat I dan Tergugat II dan berapa ukuran obyek hukum kepunyaan Penggugat I yang dikuasai oleh Tergugat I atau Tergugat II. Begitu juga halnya obyek hukum kepunyaan Penggugat II, siapa yang menguasai obyek sengketa dan berapa ukuran obyek hukum

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai Tergugat I atau Tergugat II tidak jelas disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II;

4. Bahwa dengan tidak jelasnya siapa yang menguasai tanah sengketa kepunyaan Penggugat I dan Penggugat II dan berapa ukuran tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah kabur. Dimana masing-masing subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban masing-masing atas obyek hukum yang disengketakan. Seharusnya gugatan Penggugat dipisah dan tidak dijadikan dalam satu gugatan karena Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kedudukan berbeda satu sama lainnya, bukan maksud kami mengabaikan proses peradilan cepat dan biaya murah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 06/Pdt.G/2008/PN.PLR. tanggal 08 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa :
 - = 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Transbangdep sebelah kiri jalan menuju stadion dan sebelah kiri Jalan Sudarjo Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran 89 X 88 X 1 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Jalan Sudarjo;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ampak Simun;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Salma;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Dima, adalah milik Penggugat I, sedang :
 - = 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Transbangdep sebelah kiri jalan menuju stadion dan sebelah kiri Jalan Sudarjo Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran 89 X 94 X 1 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan tanah milik Kampiun;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Salma;

Barat berbatasan dengan tanah milik Sudarjo;

Adalah milik Penggugat II;

- Menyatakan Surat Keputusan Damang, Kepala Adat Kecamatan Kurun No.164/DKA/KK XII-2007 tertanggal 15 Desember 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.361.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusannya No. 14/Pdt/2009/PT.PR. tanggal 24 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 8 Oktober 2008 No.06/Pdt.G/2008/PN.PIR. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 8 Oktober 2008 No.06/Pdt.G/2008/PN.PIR yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 29 September 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2008/PN.PLR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 26 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 06/Pdt.G/2008/PN.PLR. tanggal 30 Desember 2008, adalah sangat tepat dan benar bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Transbangdep sebelah kiri Jalan Sudarjo Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa tanah sengketa yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sudah tepat dan benar mengingat waktu proses perkara di Kademangan pengakuan dari yang dulu Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, telah mengakui tanah sengketa tersebut yang batas sebelah Utara adalah jalan Sudarjo, namun setelah ada putusan Pengadilan Tinggi ternyata ada lagi kepemilikan Asih seng padahal pada proses persidangan baik pada saat pembuktian surat, pemeriksaan saksi-saksi maupun dalam sidang lapangan tidak ada pemilik tanah sengketa yang bernama Asih seng;
- Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.14/PDT /2009/PT.PR. tanggal 24 Agustus 2009 tersebut sangat keliru sebab itu merupakan sebuah hasil rekayasa untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.06/Pdt/G/2008/PN.PLR;
- Bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding /Pemohon Kasasi adalah satu buah Sertifikat Hak Milik No.83 atas nama

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampak Simon (orang tua) Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi yang berbatasan dengan tanah sengketa;

- Bahwa untuk memperkuat keberatan kami akan kami tambahkan bukti surat yaitu satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 83 yang diterbitkan tanggal 18 Juni 1993;
- Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sangat jelas tidak ada orang yang bernama Asih seng selaku orang yang berbatasan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersita penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat batas-batas obyek sengketa berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kampiun dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. KAMPIUN dan 2. DIMA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari : Kamis tanggal 29 Juli 2010 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA. dan I Made Tara,SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MH.

ttd/ I Made Tara, SH.

Biaya – biaya :

1. **M a t e r i a l**..... .. Rp. 6.000,-
2. **R e d a k s i**.....Rp. 5.000,-
3. **Administrasi Kasasi** Rp.489.000,-

Jumlah..... **Rp.500.000,-**

Panitera Pengganti :

ttd/
Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH. sebagai Ketua Majelis/Pembaca III telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembaca I : Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA. dan Hakim
Agung/Pembaca II : I Made Tara,SH.

Jakarta, 28 Juni 2012,
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd/

Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.348 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)